



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN**

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161;

Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420

Website : [www.pekalongan.kemenag.go.id](http://www.pekalongan.kemenag.go.id)

Nomor : 4432 /Kk.11.26/1/KP.04.1/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberlakuan Kembali Absen dengan Finger Print

15 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Kasubag TU, Kasi dan Penyelenggara;
2. Kepala KUA Kecamatan;
3. Kepala Madrasah Negeri dan Swasta;
4. Pengawas Madrasah dan PAIS;
5. ASN di lingkungan Kankemenag Kab. Pekalongan di Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, dalam Bab III Pasal 4.1 disebutkan bahwa PNS wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik di satuan kerja masing-masing, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal **1 Juli 2022** seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mengisi daftar hadir menggunakan **Finger Print**, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk ASN yang berlaku 5 hari kerja :

**Hari Senin – Kamis (Jam Kerja Pk. 07.30 – 16.00 WIB)**

    - Waktu absensi masuk (pagi) di mulai pukul 06.30 - 07.30 WIB;
    - Waktu absensi pulang (sore) di mulai pukul 16.00 - 17.00 WIB.

**Hari Jum'at (Jam Kerja Pk. 07.30 – 16.30 WIB )**

    - Waktu absensi masuk (pagi) di mulai pukul 06.30 - 07.30 WIB;
    - Waktu absensi pulang (sore) di mulai pukul 16.30 - 17.30 WIB
  - b. Untuk ASN yang memberlakukan 6 hari kerja (guru di madrasah), perpedoman pada Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru di Lingkungan Madrasah dengan total jam kerja 37,5 jam/minggu dan khusus guru sekurang-kurangnya harus mengajar 24 jam pelajaran dan sebanyak-banyaknya 40 jam pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Hari Senin – Kamis (Jam Kerja Pk. 07.00 – 14.30 WIB)**

    - Waktu absensi masuk (pagi) di mulai pukul 06.00 - 07.00 WIB;
    - Waktu absensi pulang (sore) di mulai pukul 14.30 - 15.30 WIB

**Hari Jum'at (jam kerja Pk. 07.00 – 11.30 WIB)**

    - Waktu absensi masuk (pagi) di mulai pukul 06.00 - 07.00 WIB;
    - Waktu absensi pulang di mulai pukul 11.30 - 12.30 WIB

**Hari Sabtu (jam kerja Pk. 07.00 – 15.00 WIB)**

    - Waktu absensi masuk (pagi) di mulai pukul 06.00 - 07.00 WIB;
    - Waktu absensi pulang di mulai pukul 15.00 - 16.00 WIB
2. Bagi ASN pada MIN dan Guru Dpk pada Madrasah / Sekolah Umum mencetak presensi daftar hadir untuk di serahkan ke Bagian Keuangan oleh koordinator masing-masing Madrasah paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan di tindaklanjuti. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah